



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

IMPLEMENTASI PERMENDAG NO. 25 TAHUN 2022 TERHADAP IMPOR SAMPAH KERTAS: INVESTIGASI ECOTON DI SIDOARJO

Nividia Mawardani¹, Nawal Nazala Firdausi¹, Ayu Annisa¹, Afrilia Dwi Arifianti¹, Shelia Enra
Firmanda¹, Rizky Nurhidayat Perdana¹

¹Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

*Email Corresponding: rizkynp.fisip@upnjatim.ac.id

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 5 Juli 2024

Revised date: 15 Juli 2024

Accepted date: 30 Juli 2024

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Indonesian Minister of Trade Regulation (Permendag) No. 25 of 2022 in response to the importation of contaminated recycled paper waste from Australia to Sidoarjo Regency, East Java. Employing a qualitative case study approach, the research focuses on Wirobiting and Gedangrowo Villages, which have been directly impacted by illegal dumping practices. Data were collected through in-depth interviews, field observations, documentation, and literature review, supported by empirical evidence from the environmental NGO ECOTON. The findings reveal that the implementation of Permendag No. 25/2022 remains ineffective. Containers carrying contaminated waste were allowed entry via priority customs lanes without physical inspection, highlighting weak port surveillance. The plastic waste was burned by local residents as fuel, causing microplastic pollution and dioxin exposure. The study also found a mismatch between regulatory intentions and technical realities on the ground. ECOTON's role as an independent watchdog proved crucial in environmental advocacy and public awareness. This research contributes a novel perspective by mapping the implementation gaps and highlighting the environmental and health risks to affected communities. The study recommends strengthening inter-agency monitoring and harmonizing overlapping regulations to improve policy effectiveness.

Keyword: Policy implementation, Permendag 25/2022, waste import, ECOTON

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 25 Tahun 2022 terhadap kasus impor limbah kertas yang tercemar plastik dari Australia ke Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, berfokus pada Desa Wirobiting dan Gedangrowo yang terdampak langsung oleh praktik pembuangan limbah ilegal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, dan studi literatur, dengan dukungan data lapangan dari LSM ECOTON. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Permendag No. 25 Tahun 2022 masih belum efektif. Kontainer limbah dapat masuk melalui jalur prioritas tanpa pemeriksaan fisik, menunjukkan lemahnya pengawasan di pelabuhan. Limbah plastik kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan bakar, yang berdampak pada pencemaran mikroplastik dan paparan dioksin. Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak ada keselarasan antara kebijakan yang ditetapkan dan praktik teknis di lapangan. Selain itu, keterlibatan ECOTON sebagai pengawas independen berkontribusi penting dalam advokasi lingkungan. Penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan berupa pemetaan kesenjangan antara kebijakan dan praktik, serta dampak langsung terhadap komunitas lokal. Rekomendasi difokuskan pada penguatan pengawasan lintas sektor dan harmonisasi kebijakan antar lembaga.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Permendag No. 25 Tahun 2022, impor limbah, ECOTON

PENDAHULUAN

Masalah lingkungan hidup, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah plastik, merupakan isu global yang semakin mendesak. Meningkatnya populasi dan kegiatan industri telah berdampak signifikan terhadap volume sampah, terutama limbah plastik yang sulit terurai. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah domestik dan impor. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat kedua tertinggi dalam jumlah timbulan sampah di Pulau Jawa, dengan timbulan tahunan mencapai lebih dari 4 juta ton pada tahun 2024 (SIPSN, 2024). Permasalahan ini semakin kompleks dengan masih tingginya penggunaan plastik sekali pakai serta minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan.

Perkembangan industri global yang pesat telah berdampak signifikan terhadap peningkatan volume limbah, termasuk limbah plastik dan sampah non-organik lainnya. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan serius dalam mengelola sampah domestik, terlebih ketika dihadapkan pada masuknya limbah impor yang mencemari lingkungan. Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk dan kegiatan industri yang tinggi, menempati posisi kedua tertinggi dalam jumlah timbulan sampah di Pulau Jawa. Permasalahan ini semakin kompleks seiring ditemukannya praktik impor sampah kertas dari negara-negara maju, termasuk Australia, yang ternyata tercemar oleh limbah plastik dan bahan berbahaya lainnya.

Fenomena ini mengundang keprihatinan karena bertentangan dengan semangat kedaulatan pengelolaan lingkungan dalam negeri. Berdasarkan data dan temuan lapangan dari Yayasan Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (ECOTON), limbah impor yang tidak dikelola secara bertanggung jawab sebagian besar dibuang secara ilegal di Desa Gedangrowo dan Wirobiting, Kabupaten Sidoarjo. Ironisnya, limbah tersebut bahkan dimanfaatkan oleh warga berpenghasilan rendah sebagai bahan bakar alternatif melalui proses pembakaran terbuka, yang menimbulkan paparan dioksin dan mikroplastik berbahaya terhadap tubuh manusia.

Sebagai respons atas permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 25 Tahun 2022 yang mengatur ketat impor limbah non-B3 sebagai bahan baku industri. Namun, realitas implementasi di

lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara isi kebijakan dan praktik pengawasan, khususnya dalam konteks pengendalian kontainer limbah yang masuk melalui jalur prioritas atau jalur hijau bea cukai tanpa pemeriksaan fisik menyeluruh.

Permasalahan lingkungan hidup akibat timbulan sampah menjadi tantangan serius di tengah pesatnya pertumbuhan industri dan konsumsi masyarakat. Di Provinsi Jawa Timur, khususnya Kabupaten Sidoarjo, persoalan ini semakin kompleks dengan maraknya impor limbah daur ulang kertas dari negara-negara maju seperti Australia, yang kerap disusupi limbah plastik serta bahan berbahaya dan beracun (B3). Situasi ini mencuat ke publik setelah investigasi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat *Ecological Observation and Wetlands Conservation* (ECOTON), yang mengungkap bahwa limbah impor tersebut dialihkan secara ilegal ke wilayah permukiman padat penduduk di Desa Wirobiting dan Gedangrowo, Sidoarjo.

Meskipun pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 25 Tahun 2022 yang secara tegas mengatur bahwa bahan baku industri tidak boleh berasal dari *landfill*, tidak tercemar sampah, dan tidak mengandung bahan B3, implementasi kebijakan ini di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Jalur prioritas dalam sistem bea cukai, lemahnya pengawasan fisik, keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, serta ketidaktegasan penegakan hukum menjadi penyebab utama tidak efektifnya regulasi tersebut. Ironisnya, alih-alih mengurangi beban lingkungan, aktivitas impor limbah justru memperburuk pencemaran dan mengancam kesehatan masyarakat.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup: (1) bagaimana realitas implementasi Permendag No. 25 Tahun 2022 dalam permasalahan impor sampah dari Australia ke Sidoarjo, serta (2) apa dampak yang ditimbulkan akibat tidak terlaksananya peraturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran empiris terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut serta menganalisis implikasinya bagi lingkungan dan masyarakat lokal.

Masalah ketidakefektifan implementasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari ketidaksinkronan antar regulasi yang berlaku. Misalnya, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 secara tegas melarang impor sampah, namun di sisi lain Permendag No. 25 Tahun 2022 memperbolehkan impor limbah non-B3 sebagai bahan baku industri, selama tidak tercemar limbah lain. Tumpang tindih aturan ini menciptakan celah

hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku industri untuk mengimpor sampah kertas yang sebenarnya telah tercampur dengan plastik dan bahan beracun. Situasi ini diperparah dengan keterbatasan sumber daya pengawasan yang menyebabkan lemahnya pengendalian di pintu masuk utama seperti Pelabuhan Tanjung Perak. Ketidakesesuaian antara norma hukum dan kenyataan di lapangan menciptakan ambiguitas dalam implementasi, sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn bahwa efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, serta disposisi pelaksana (dalam Suprayitno et al., 2024).

Selain itu, pendekatan implementasi kebijakan tidak hanya dapat dilihat dari sisi desain regulasi, tetapi juga dari bagaimana interaksi aktor di tingkat lokal turut mempengaruhi keberhasilannya. Seperti yang diungkap oleh Mazmanian dan Sabatier (1983), implementasi kebijakan sangat bergantung pada karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, serta variabel lingkungan sosial-politik yang menyertainya. Dalam konteks kasus Sidoarjo, lemahnya kapasitas birokrasi lokal, tekanan ekonomi masyarakat, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan menjadi faktor penghambat keberhasilan implementasi Permendag No. 25 Tahun 2022. Maka dari itu, riset ini tidak hanya relevan untuk mengkritisi ketidakefektifan kebijakan, tetapi juga mendorong perlunya pendekatan kolaboratif antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil dalam memastikan kebijakan lingkungan berjalan sesuai tujuan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengulas isu serupa. Misalnya, Nufus et al. (2024) menilai lemahnya penerapan Amandemen Konvensi Basel di Indonesia, sedangkan Estikomah (2019) menyoroti celah hukum dalam pengawasan impor sampah plastik. Di sisi lain, Ekarini et al. (2024) menegaskan bahwa kebijakan impor sampah lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum menyentuh aspek lokal spesifik dan tidak mengkaji secara langsung keterlibatan masyarakat sipil seperti ECOTON maupun dampak mikroplastik terhadap kesehatan manusia di level komunitas.

Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini: kajian ini menggabungkan analisis kebijakan dengan realitas lapangan berbasis studi kasus di dua desa terdampak. Pendekatan ini menampilkan suara masyarakat korban serta menggambarkan secara konkret kegagalan implementasi kebijakan impor limbah dalam konteks lokal. Selain itu, penelitian ini memotret langsung

peran organisasi masyarakat sipil (ECOTON) sebagai pengawas independen yang mengisi kekosongan kontrol institusional negara, menjadikan riset ini relevan secara akademik dan aplikatif untuk perbaikan kebijakan lingkungan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam fenomena implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 25 Tahun 2022 terhadap kasus impor sampah kertas dari Australia yang tercampur limbah plastik di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika sosial, interaksi antar aktor kebijakan, serta dampak langsung dari kebijakan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, khususnya di Desa Gedangrowo dan Desa Wirobiting.

Penelitian dilakukan di dua lokasi utama: Desa Gedangrowo dan Desa Wirobiting, yang merupakan titik pembuangan limbah ilegal akibat lemahnya pengawasan terhadap aktivitas impor. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, serta melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat *Ecological Observation and Wetlands Conservation* (ECOTON) yang berperan aktif dalam pengawasan lingkungan.

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan stakeholder ECOTON sebagai aktor utama dalam pengawasan dan advokasi kebijakan, serta observasi langsung di lokasi penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumentasi, laporan hasil investigasi ECOTON, publikasi ilmiah, dan studi terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, serta Focus Group Discussion (FGD). Wawancara digunakan untuk menggali pemahaman subjektif dari narasumber, observasi dilakukan untuk memahami kondisi nyata di lapangan, dokumentasi dimanfaatkan untuk menelusuri jejak administratif dan kebijakan, sementara FGD dilakukan untuk mendapatkan kesepahaman dari kelompok peneliti dalam merumuskan hasil dan simpulan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan tiga tahapan analisis data kualitatif menurut Dey (1993), yaitu pendeskripsian (*describing*), pengategorian (*classifying*), dan penghubungan makna (*connecting*). Untuk menjamin validitas data,

penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber, teknik, maupun waktu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan gambaran yang utuh terhadap implementasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 25 Tahun 2022 dalam konteks masuknya limbah impor dari Australia ke wilayah Sidoarjo, Jawa Timur, yang terbukti mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Temuan penelitian disajikan dalam beberapa aspek utama, termasuk kondisi di lapangan, dampak sosial-lingkungan, serta peran aktor non-pemerintah.

1. Implementasi Permendag No. 25 Tahun 2022 di Lapangan

Permendag No. 25 Tahun 2022 diterbitkan sebagai upaya memperketat mekanisme impor barang tertentu, khususnya limbah non-B3 yang dijadikan bahan baku industri. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa bahan impor tidak boleh berasal dari landfill, tidak terkontaminasi limbah atau bahan beracun dan berbahaya (B3), serta harus homogen. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma regulatif dan praktik aktual.

Secara normatif, Permendag No. 25 Tahun 2022 bertujuan untuk mengatur impor limbah non-B3 dengan ketentuan yang ketat. Namun, berdasarkan temuan di lapangan dan hasil wawancara dengan pihak ECOTON, implementasi regulasi ini belum berjalan secara efektif. Salah satu informan dari ECOTON menyampaikan bahwa banyak kontainer yang berisi limbah kertas impor justru tercampur plastik dan bahan berbahaya, namun tetap dapat masuk melalui jalur prioritas tanpa pemeriksaan fisik. Hal ini menunjukkan adanya kelonggaran dalam proses pengawasan oleh pihak Bea Cukai di pelabuhan.

Lebih lanjut, informan menyebut bahwa industri-industri pengimpor limbah kertas memanfaatkan status mereka sebagai perusahaan

besar yang memiliki rekam jejak administrasi baik untuk mendapatkan izin jalur cepat. Padahal di lapangan, bahan baku kertas tersebut terbukti tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan, terutama karena tercemarnya dengan limbah plastik dan bahan berbahaya lainnya.

Hasil investigasi ECOTON (2023) menunjukkan bahwa kontainer berisi limbah kertas impor dari Australia yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Perak ternyata bercampur dengan limbah plastik dan bahan B3. Kontainer tersebut banyak yang lolos dari pemeriksaan fisik karena masuk melalui jalur prioritas, yaitu jalur pengawasan bea cukai yang tidak mewajibkan pemeriksaan rutin. Hal ini membuka celah besar bagi praktik penyelundupan limbah ilegal.

Selain itu, berdasarkan keterangan dari pihak Bea Cukai, beberapa industri pengimpor bahkan menggunakan jalur hijau, di mana pemeriksaan fisik tidak dilakukan dan hanya bergantung pada pemeriksaan dokumen pasca penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Mekanisme ini memungkinkan bahan baku limbah yang tidak sesuai ketentuan masuk tanpa deteksi dini.

2. Dampak Sosial dan Lingkungan Akibat Ketidakefektifan Kebijakan

Wawancara mendalam dengan aktivis lapangan ECOTON mengungkapkan bahwa limbah hasil impor tersebut sebagian besar tidak diproses secara aman, melainkan dibuang di lahan terbuka di Desa Wirobiting dan Gedangrowo. Informan menyatakan bahwa masyarakat setempat, terutama yang berasal dari kelompok ekonomi bawah, menggunakan limbah plastik tersebut sebagai bahan bakar alternatif untuk industri rumahan seperti pabrik tahu dan kerupuk.

Tumpukan sampah plastik yang tidak terkelola menyebabkan munculnya praktik pembakaran terbuka oleh warga sekitar yang memiliki keterbatasan ekonomi. Limbah plastik tersebut digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk usaha pabrik tahu dan kerupuk. Proses pembakaran tersebut melepaskan zat dioksin dan mikroplastik yang sangat berbahaya bagi

kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil.

Kondisi ini menimbulkan berbagai risiko kesehatan yang serius. ECOTON mencatat bahwa telah ditemukan partikel mikroplastik dalam feses, ASI, plasenta, dan bahkan dalam udara yang dihirup warga. Berdasarkan penjelasan informan, kandungan mikroplastik dalam udara di Sidoarjo mencapai 21,8% partikel per jam, yang merupakan angka signifikan dan berbahaya. Hal ini diperparah oleh metode pembakaran terbuka yang menghasilkan senyawa dioksin beracun.

Temuan ECOTON memperkuat bukti ini dengan menunjukkan keberadaan mikroplastik dalam feses (17 partikel/10 gram), plasenta (12 partikel), sperma (0,45 partikel/ml), dan ASI (2,3%), serta mikroplastik di udara sebanyak 21,8% partikel/jam (ECOTON, 2023). Fakta ini menunjukkan pencemaran lintas medium: udara, air, dan jaringan tubuh manusia.

3. Ketidakefektifan Struktur Implementasi Kebijakan

Berdasarkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, ditemukan bahwa hampir seluruh indikator pelaksanaan belum optimal, antara lain:

- a. Standar dan tujuan kebijakan sudah cukup eksplisit dalam Permendag No. 25/2022, namun tidak disosialisasikan dengan baik di tingkat daerah dan pelaksana teknis.
- b. Sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan, khususnya petugas pemeriksa kontainer dan sarana laboratorium uji, masih sangat terbatas.
- c. Komunikasi antarlembaga masih tumpang tindih, terlihat dari lemahnya koordinasi antara Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, Dinas Lingkungan Hidup, dan pemerintah daerah.
- d. Disposisi pelaksana di lapangan, terutama di kawasan pelabuhan dan industri, menunjukkan kecenderungan permisif akibat tekanan ekonomi dan lemahnya kontrol internal.

4. Peran ECOTON sebagai Aktor Non-Pemerintah

Lembaga Swadaya Masyarakat ECOTON berperan sebagai aktor penting dalam memonitor pelaksanaan kebijakan serta mengadvokasi perlindungan lingkungan. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa ECOTON melakukan *tracking* kontainer dari dua perusahaan besar yaitu PT Megasurya Eratama dan PT Tjiwi Kimia, dan menemukan adanya ketidaksesuaian isi kontainer dengan dokumen administratif yang diserahkan kepada pihak bea cukai. Investigasi tersebut dilakukan sebagai respons atas tidak berfungsinya sistem pengawasan negara secara optimal.

Selain itu, ECOTON juga menyediakan edukasi kepada warga desa terkait dampak limbah dan mendorong partisipasi publik dalam pengawasan lingkungan. Salah satu aktivis menyebutkan bahwa edukasi kepada masyarakat dilakukan untuk mengurangi ketergantungan warga pada pembakaran sampah plastik, serta mengajak mereka untuk melaporkan aktivitas ilegal kepada pihak berwenang.

Dalam konteks lemahnya peran negara, ECOTON hadir sebagai aktor non-pemerintah yang memiliki kapasitas advokasi, dokumentasi, dan edukasi masyarakat. Mereka tidak hanya melacak alur logistik kontainer, tetapi juga melakukan pengujian mikroplastik, menyusun laporan kebijakan, hingga melakukan kampanye publik melalui media.

ECOTON juga aktif mengedukasi masyarakat setempat tentang bahaya limbah plastik dan B3, serta mendorong adanya transparansi dalam sistem pelaporan impor. Peran semacam ini menunjukkan bahwa kebijakan publik yang lemah di tingkat formal dapat ditopang oleh kekuatan masyarakat sipil yang aktif dan berbasis bukti (*evidence-based*).

5. Analisis Berdasarkan Model Implementasi Kebijakan

Jika dianalisis menggunakan pendekatan Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan ini terganjal oleh beberapa faktor utama: (1) ketidakjelasan standar operasional di tingkat teknis; (2) keterbatasan sumber daya

pengawas; (3) lemahnya komunikasi antar lembaga; serta (4) rendahnya komitmen pelaksana lapangan. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa tidak ada transparansi mekanisme pengambilan sampel atau inspeksi kontainer secara berkala.

Sementara itu, menurut model interaksi kebijakan Mazmanian dan Sabatier, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh dukungan politik, kapasitas lembaga, serta keterlibatan masyarakat. Dalam konteks kasus ini, semua variabel tersebut masih menunjukkan kelemahan. Penegakan hukum belum berjalan konsisten, kapasitas administratif terbatas, dan pelibatan warga dalam pengawasan belum terinstitusionalisasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 25 Tahun 2022 dalam mengendalikan impor limbah kertas dari luar negeri, khususnya dari Australia, yang tercemar limbah plastik dan bahan berbahaya, belum berjalan secara efektif di lapangan. Meskipun regulasi ini telah dirancang untuk mengatur secara ketat tata kelola impor bahan baku non-B3, realitas di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di Desa Wirobiting dan Gedangrowo, memperlihatkan adanya celah implementatif yang signifikan.

Secara empiris, ditemukan bahwa banyak kontainer berisi limbah kertas impor yang tercampur dengan limbah plastik dan bahan beracun lainnya dapat masuk ke Indonesia melalui jalur prioritas atau jalur hijau tanpa pemeriksaan fisik yang memadai. Hal ini mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan dan kontrol administrasi pada otoritas pelabuhan dan bea cukai. Minimnya verifikasi lapangan membuka ruang bagi importir untuk menyalahgunakan regulasi dan mengabaikan ketentuan teknis dalam Permendag No. 25 Tahun 2022.

Dampak dari lemahnya implementasi kebijakan ini sangat dirasakan oleh masyarakat lokal. Desa Gedangrowo dan Wirobiting telah berubah menjadi lokasi pembuangan tidak resmi limbah plastik impor, yang digunakan sebagai bahan bakar industri rumah tangga melalui praktik pembakaran terbuka. Aktivitas ini menyebabkan pencemaran udara, tanah, dan air, serta meningkatkan risiko

kesehatan masyarakat akibat paparan mikroplastik dan senyawa beracun seperti dioksin.

Lebih lanjut, ketidakefektifan kebijakan ini tidak lepas dari keterbatasan sumber daya pemerintah, kurangnya koordinasi antar instansi, serta tumpang tindih regulasi antara Permendag dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Ketidadaan pengawasan berlapis dan sanksi yang tegas turut memperparah kondisi tersebut.

Di sisi lain, penelitian ini juga menyoroti peran penting Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Ecological Observation and Wetlands Conservation (ECOTON), yang secara aktif melakukan pemantauan, investigasi, dan advokasi terhadap praktik-praktik impor limbah ilegal. ECOTON tidak hanya berperan sebagai pengawas independen, tetapi juga sebagai agen edukasi bagi masyarakat dan penekan kebijakan publik yang lebih pro-lingkungan.

Dengan demikian, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme implementasi Permendag No. 25 Tahun 2022, termasuk perbaikan dalam sistem pengawasan impor, harmonisasi regulasi lintas sektor, peningkatan transparansi bea cukai, serta pemberdayaan masyarakat dan organisasi sipil dalam pengawasan lingkungan. Reformasi kebijakan yang tidak hanya berbasis aturan, tetapi juga memperhatikan kapasitas pelaksanaan dan partisipasi masyarakat, menjadi kunci untuk mewujudkan pengelolaan limbah impor yang berkelanjutan, aman, dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). Data Impor Kategori Plastik 2022–2024. <https://www.bps.go.id/id/exim>
- Ecological Observation and Wetlands Conservation (ECOTON). (2023). Laporan Problem Sampah di Jawa Timur Tahun 2023. <https://ecoton.or.id>
- Ekarini, D. F., Sakina, N. A., Erpinda, M., & Prasetyo, H. (2024). Problematika Impor Sampah: Kepentingan Politik, Ekonomi, atau Lingkungan?
- Estikomah, S. A. (2019). Aspek Hukum Impor Sampah Plastik. Universitas Airlangga.
- Habsy, A. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Surabaya: LaksBang Pressindo.
- Maulidya, A. D., Fitriah, M. N., & Chandra, E. Y. (2020). The urgency of Indonesia to control imports of non-hazardous and toxic waste (B3) in 2019. *Journal of Environmental Policy*, 11(2), 133–145.

- Nufus, A., Jayakusuma, Z., & Diana, L. (2024). Penerapan Basel Convention On Plastic Waste Amendments 2019 dalam upaya pengurangan sampah plastik impor di Indonesia. *Jurnal Internasional Kebijakan Lingkungan*, 14(1), 22–35.
- Shafira, M. A., Nugroho, A. P., & Lestari, D. (2022). Kasus impor limbah B3 oleh industri plastik: Studi kasus PT ART Tangerang. *Jurnal Ekologi Industri*, 8(2), 78–90.
- Shin, S.-K., Um, N., Kim, Y.-J., et al. (2020). New Policy Framework for Effective Plastic Waste Management.
- SIPSN. (2024). Data Timbulan Sampah Nasional Tahun 2022–2024. <https://sipsn.menlhk.go.id>
- Suharno. (2013). *Model Rasional dalam Kebijakan Publik*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Ummah, F. (2019). *Ekonomi Internasional dan Implikasi Perdagangan Global*. Jakarta: Salemba Empat.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process*.